



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nomor : 02 /BPKN/NK/03/2018

Nomor : 05/R1/UB-MoU/IV/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal 10, bulan April, tahun 2018, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Ardiansyah Parman
Jabatan : Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang berkedudukan di Gedung I Kementerian Perdagangan Lantai 8, Jalan Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. H. Basir Barthos
Jabatan : Rektor Universitas Borobudur

bertindak untuk dan atas nama Universitas Borobudur, yang berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang No. 01 Jakarta Timur, PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka Penelitian, Pendidikan, Literasi dan Pengabdian Masyarakat khususnya di bidang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak diatur berdasarkan ketentuan, sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini disepakati dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dalam rangka Penelitian, Pendidikan, Literasi dan Pengabdian Masyarakat khususnya di bidang Perlindungan Konsumen dan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan kedua belah pihak meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pengembangan dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia.
2. Seminar dan Kuliah Umum untuk meningkatkan kualitas akademik serta pengembangan ilmu khususnya tentang Perlindungan Konsumen.

3. Penelitian dan Penyuluhan Hukum dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dari Perguruan Tinggi.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan ini akan diatur lebih lanjut secara teknis oleh kedua belah pihak termasuk masalah dana dan setiap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
2. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada para pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4 **PEMANFAATAN FASILITAS**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling membantu dan memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama.

Pasal 5 **MASA BERLAKU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 10 April 2021 dan dapat diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pasal 6 **PENUTUP**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.
2. Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang samadanberlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur lebih lanjut.



Ir. Ardiansyah Parman
Ketua



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc
Ketua Yayasan



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR
Dengan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA



Nomor : 059/PK/D/FH-UB/VIII/2018

Nomor : 075/MOU/H/FH-UNSA/VIII/2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 (Sembilan Agustus Dua Ribu Delapan Belas) telah ditandatangi oleh dan antar pihak-pihak di bawah ini :

1. **Dr. Megawati Barthos, SH, MM**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur, beralamatkan di Jl. Raya Kalimalang No. 1, Jakarta Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Borobudur.
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bintara Sura Priambada, SSos, SH, MH**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, beralamatkan di Jl. Raya Palur KM 5 Surakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk dapat memfasilitasi kebutuhan kedua belah pihak dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini menunjang program pengembangan Ilmu Hukum dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Borobudur dan Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam lingkup pengembangan Fakultas Hukum Universitas Borobudur dengan Fakultas Hukum Universitas Surakarta dalam kegiatan-kegiatan :

- a. Pendidikan, yang meliputi kegiatan pertukaran dosen dan mahasiswa, magang mahasiswa, studi banding dalam keilmuan hukum, pertukaran informasi yang berkaitan dengan bidang akademik.
- b. Penelitian, yang meliputi penelitian bagi para mahasiswa dan dosen yang bersifat regional maupun nasional didalam keilmuan hukum baik diadakan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi maupun diadakan oleh Simlitabmas Dikti termasuk penulisan jurnal ilmiah.
- c. Pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi kegiatan kuliah tamu, kegiatan seminar, kegiatan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, saling berkolaborasi mengenai pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Simlitabmas Dikti.

PASAL 3 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan, dikarenakan di antara kedua belah pihak mempunya visi dan misi yang sama dengan tujuan kerjasama untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dalam masa 5 (lima) tahun kerja, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2018 (Sembilan Agustus Dua Ribu Delapan Belas) sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 (Sembilan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Tiga) dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5 ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK termasuk tentang Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kerjasama dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu *adendum* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.

2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.



Dr. Megawati Barthos, SH, MM
Dekan



Bintara Sura Priambada, SSos, SH, MH
Dekan




**AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION
BETWEEN
LAW SCHOOL OF HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES,
SEOUL, KOREA
AND
FACULTY OF LAW OF UNIVERSITAS BOROBUDUR,
JAKARTA, INDONESIA**



The Law School of Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seoul, Korea and The Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, consider the Importance of mutual benefits of academic relations at an international level and desire to develop academic exchange and cooperation in education and research between the two universities, and agree to the following :

1. To promote the establishment, strengthening and expansion of scientific, educational, business and cultural relations of mutual interest, provided assistance for teaching students and for Improving of qualification of teaching staff and researchers of both institutions through;
 - f) Faculty exchanges
 - g) Student exchanges, at both the graduate and undergraduate levels
 - h) Professional Administrative Staff exchanges
 - i) Joint research activities
 - j) Exchange of academic and cultural materials
2. In order to carry out the above-mentioned activities, a detailed plan will be developed after further consultation between the two universities.
3. This agreement shall be effective on and after the date of its signing and remain in force for a period of five (5) years, to be renewed thereafter with the consent of each Institution.
4. Non-discrimination Policy : No person shall be discriminated against the performance of this agreement because of race, religion, creed, colour, gender, handicap, or national origin.
5. This agreement is written in two languages English and Korean. Each side has one copy of each language and legally, all copies have identical validity.



PROF. DR. BAISAL SANTIAGO
Dean
Faculty of Law
Universitas Borobudur

Date : June 22, 2018.

법학전문대학원장

Prof. Dr. JAE WAN MOON
Dean
Law School
Hankuk University of Foreign Studies

Date : June 22, 2018



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between
Universitas Borobudur (Indonesia)
and
**International Strategic Management Association,
European Research Studies Journal ,University Piraeus (Greece)**

Universitas Borobudur, Jakarta (Indonesia), and International Strategic Management Assosiasion, wishing to establish relations between the two institutions, agree to cooperate with each other as follows:

Scope of the Cooperation

Subject to mutual consent, the areas of cooperation will include any program offered at either institution as thought desirable and feasible by either party and that all parties think will contribute to the fostering and development of the cooperative relationship between the three institutions.

Cooperation shall be carried out through such activities as:

- a. Joint research activities and publications on European Research Studies Journal and International Journal of Economics and Busines Adminitration ,University Pereus.
- b. Participation in seminars and academic meetings.
- c. Organizing research conference, research projects and International trainings and will facilitate each other in development, execution, writing-up, submission and examination of the whole project
- d. Exchange of academic materials and other information
- e. Special short-term language and academic programs

The terms of cooperation for each specific activity implemented under this Memorandum of Understanding shall be mutually discussed and agreed upon in writing by both parties prior to the initiation of that activity.

Any such agreements entered into, as outlined above, will form appendices to this Memorandum of Understanding. Each institution shall designate a liaison officer to develop and coordinate the specific activities agree upon.

The designated liaison officers for this Memorandum of Understanding are:

For

Prof. Dr. Basir Barthos
Rector of the University Borobudur

For

Professor ELThalassinos,
CEO,International Strategic Management Association,European Research Studies Journal ,University Pirareus (Greece).

Universitas Borobudur
info@borobudur.ac.id
Tel: 021-8613868
Jl. Raya Kalimalang No. 1
Jakarta Timur

University Peraeus (Greece)
21, GriougiouLabraki&
Distomau 185 33, Pirareus
GREECE
Tel: +31 210 414 2543
Email: thalassinos@ersj.eu

Notification of any change in liaison officers may be made by letter without amending this *Memorandum of Understanding*.


Renewal, Termination and Amendment

This *Memorandum of Understanding* shall remain in force for a period of one(1) years from the date of the last signature, with the understanding that it may be terminated by the appropriate authorities of either party giving two months' notice to the other party in writing, unless an earlier termination date is mutually agreed upon. The *Memorandum of Understanding* may be amended or extended by mutual written consent of the two parties.

In witness whereof, the parties here to have offered their signatures:

For University Borobudur

**For International Strategic Management
Association**



Prof. Dr. Basir Barthos

Rector of the University Borobudur



Professor EL Thalassinos

CEO,
International Strategic Management Assosiasion,

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between



**Japan Indonesia Lawyer Association
(JILA)**

and



**Faculty of Law
University of Borobudur**

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

Japan Indonesian Lawyer Association

AND

Faculty of Law University of Borobudur

Nomor : 033/MoU/D/FH-UB/III/2017

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is made on March 25, 2017

Between

Japan Indonesia Lawyer Association an Association of Japan and Indonesia lawyers including but not limited to legal practitioners, in-house legal positions, academic persons, who have interest in Japan and Indonesia law areas, (hereinafter referred to as "**JILA**"), and having its address at ATAGO TOYO Building, 3rd Floor, 1-3-4 Atago, Minato-ku, TOKYO, 105-0002, JAPAN.

And

Faculty of Law University of Borobudur, a university located at Jl. Raya Kalimalang No.1 , East Jakarta, INDONESIA, (hereinafter referred to as "**FH Unbor**") of the other part.

JILA and **FH Unbor** shall hereinafter be referred to singularly as "the Party" and jointly as "the Parties".

- A. **JILA** is one of Lawyer Association in Japan with a strategic direction to be the regional leader in academic and research excellence. In taking various initiatives to enhance its academic and research capabilities, **JILA** has established partnerships with various organisations. **JILA**, for the purpose of this Memorandum of Understanding, is being represented by its Faculty of Law.
- B. **FH UNBOR** is a university and ranked "B" (based from the National Accreditation Board of Higher Education) and **FH UNBOR** has established cooperative ties with various universities in the world. **FH UNBOR** for the purpose of the Memorandum of Understanding is being represented by its Faculty of Law.
- C. This Memorandum of Understanding is made in furtherance of the Memorandum of Understanding between the Parties dated March 25, 2017 in order to continue the well-established collaboration for the mutual interest and for the common benefit of the Parties.
- D. Upon the execution of this Memorandum of Understanding, the Parties will proceed to conduct necessary due diligence, commence negotiations in good faith towards

the execution of this Memorandum of Understanding and use their best endeavour to ensure the success of this Memorandum of Understanding.

NOW THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

**ARTICLE 1
SCOPE OF COOPERATION**

- 1.1 The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the laws, rules and regulations from time to time in force in each Parties' country, will endeavour to cooperate and develop teaching and research cooperation on areas and program on Law between them, on the basis of equality and mutual benefit and have further agreed upon the following programs attached in **Appendix A** of this Memorandum of Understanding based on principles of equality and reciprocity of mutual benefits.
- 1.2 The Parties agree that the list of activities attached in **Appendix A** and the list of faculties involved under the implementation of this Memorandum of Understanding may be added from time to time with the mutual agreement of the Parties.

**ARTICLE 2
IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATIVE COORDINATORS**

- 2.1 The Parties agree to appoint from each Party an overall Administrative Coordinator for the administration of this Memorandum of Understanding. The Coordinators will serve as the contact persons on campus, being responsible of implementing the decisions and ensuring that necessary approvals are in place, and overseeing the productive stay of the visiting students/experts and arrangements associated with their visits.
- 2.2 In order to enable faculty-driven planning and implementation of the activities/programs mentioned in **Appendix A**, regular meetings, mutual visits and research workshops between both Parties will be conducted.

**ARTICLE 3
FINANCIAL ARRANGEMENT**

- 3.1 This Memorandum of Understanding will not give rise to any financial obligation by one Party to the other and each Party will bear its own cost and expenses in relation to the academic activities under this Memorandum of Understanding.
- 3.2 Notwithstanding the provision of sub-article 3.1, the Parties agree to discuss and further negotiate before implementing any specific academic program(s) and/or research project(s) on specific budget.

- 3.3 Any intellectual property developed on collaborative research conducted under this Memorandum of Understanding or any contracts pertaining to fee for services rendered will be addressed on a case-by-case basis under separate agreements.

ARTICLE 4 **PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

- 4.1 The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the national laws, rules and regulations of the Parties and with other international agreements signed by the government or the authorised organisation in the Parties' country.
- 4.2 The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Parties as the case may be, on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Party.
- 4.3 Notwithstanding anything in sub-article 4.1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, carried out –
- i. jointly by the Parties, or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by the Parties or in accordance with the terms to be mutually agreed upon;
 - ii. solely and separately by **JILA** or **FH UNBOR**, or research results obtained through the sole and separate effort of **JILA** or **FH UNBOR**, as the case may be, shall be solely owned by the Party concerned; and
 - iii. rights in intellectual property developed by students in the course of exchanges, collaborative or research activities shall be dealt in accordance with the rules and regulations of the Parties.
- 4.4 The Parties shall acknowledge one another in any form of writing, publication or presentation based on, or derived from, the collaborative research between the Parties.

ARTICLE 5 **EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Parties' intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

ARTICLE 6
REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT

- 6.1 Either Party may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
- 6.2 Any revision, modification or amendment agreed to by the Parties shall be reduced into writing and shall form part of this Memorandum of Understanding.
- 6.3 Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as may be determined by the Parties by mutual agreement.
- 6.4 Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.

ARTICLE 7
SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after written notification has been given to the other Party.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or application of any of the provision of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties without reference to any third party.

ARTICLE 9
DURATION AND TERMINATION

- 9.1 This Memorandum of Understanding shall come into force on the March 25, 2017 and shall remain in force for a period of five (5) years subject to review and modification as mutually agreed upon.

- 9.2 Thereafter, if the Parties hereto wish to extend the terms of this Memorandum of Understanding, they shall do so by an express covenant in writing.
- 9.3 Notwithstanding anything in this Article, either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing, at least three (3) months prior to its termination date. Termination shall be without penalty.
- 9.4 Such notice of termination does not affect any individual students who have already commenced or been accepted by either Party.

ARTICLE 10 NOTICES

Any communications under this Memorandum of Understanding will be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of JILA or FH UNBOR as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either Party may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged:

To JILA : ATAGO TOYO Building, 3rd Floor, 1-3-4 Atago, Minato-ku,
TOKYO, 105-0002, JAPAN.
Tel:81-3-5425-6761

To FH UNBOR: Dean Faculty of Law
University of Borobudur
Indonesia
Phone: +62 - 218613877
Facsimile: +62- 218613871

ARTICLE 11 RELATIONSHIP OF THE PARTIES

- 11.1 The Parties record that it is not their intention that this Memorandum of Understanding creates any partnership, agency or other relationship between them under which either Party might be deemed to be responsible for the acts or omissions of the other Party and this Memorandum of Understanding should not be construed as to render the Parties liable as partners or as creating any partnership, agency or other similar relationship.

- 11.2 Notwithstanding anything in this Memorandum of Understanding, a Party shall at no time underwrite or guarantee or be in any way directly or indirectly responsible or deemed to be responsible for all or any of the debts, liabilities or obligations incurred by the other Party from time to time.

ARTICLE 12 FORCE MAJEURE

No Party hereto shall be held responsible or liable or be deemed to be in default or in breach of this Memorandum of Understanding for its delay, failure or inability to meet any of its obligations under this Memorandum of Understanding (other than any obligation to pay money, if any) caused by or arising from any cause which is unavoidable or beyond the reasonable control of such party, including war, warlike operations, riot, insurrection, orders of government, strikes, lockouts, public health emergencies, quarantines, disturbances or any act of God or other cause which frustrates the performance of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 13 GENERAL

- 13.1 Any provisions of this Memorandum of Understanding which are held to be illegal or otherwise in conflict with any laws, statutes or regulations shall be deemed to be severed from the remainder of the Memorandum of Understanding and the validity of the remaining provisions shall not be affected.
- 13.2 Neither Party must make false or misleading representations or statements.
- 13.3 Neither Party to this Memorandum of Understanding shall assign or purport to assign any right under this Memorandum of Understanding without the prior written approval of the other Party.
- 13.4 The Parties hereby confirm their express agreement that this Memorandum of Understanding and all documents directly or indirectly related thereto be drawn up in English.
- 13.5 Each of the Parties hereto confirms its intention to promote the best interests of the Parties hereto and to consult fully on all matters materially affecting the areas of co-operation. Each of the Parties hereto shall act in good faith towards the other Party in order to promote the success of the contemplated co-operation.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto, have signed this Memorandum of Understanding.

**SIGNED FOR AND ON BEHALF OF
JAPAN INDONESIA LAWYER ASSOCIATION**

Prof. Yoshiro Kosano
Chairman
JILA



**SIGNED FOR AND ON BEHALF OF
Faculty of Law University of Borobudur**

Dr. Megawati Barthos, SH, MM
Dean
FH UNBOR

[.....]
]
]

APPENDIX A

THE LIST OF ACTIVITIES BETWEEN Faculty of Law University of Borobudur AND Japan Indonesia Lawyer Association

Based upon principles of international educational exchange (mutual respect and benefit, cooperation, collaboration, and understanding), Japan Indonesia Lawyer Association and Faculty of Law University of Borobudur agree to explore the following collaborative activities:

- a. joint research activities and academic programs;
 - b. attachment for academic members and students for internship; and to allow for exchange or use of facilities which may be essential for such purposes according to terms and rules applicable;
 - c. joint research and co-hosting conference and seminars;
 - d. publication of books and journals; and
 - e. any other areas of co-operation to be mutually agreed upon by the Parties.
- * The lists of activities are not exhaustive and may be added from time to time with the mutual agreement of the Parties.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR
NOMOR : 03/MOU/KAI-FHUB/VI/2016



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 04 Juni 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**ADV. H. TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO, SH. MH. CLA.,
PRESIDEN KONGRES ADVOKAT INDONESIA**
Dan
**PROF. DR. FAISAL SANTIAGO, SH. MM.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat antara KAI dan FH. UNIVERSITAS BOROBUDUR.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.


Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Solo, 04 Juni 2016



ADV. H. TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO, SH. MH. CLA.
Presiden

**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR**



PROF. DR. FAISAL SANTIAGO, SH. MM.
Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868 - 8613869 - 8613870 - 8613872 - 8613877 - 8618293 Fax. 8613871 website : <http://www.universitasborobudur.ac.id>

Nomor : 015/MPD/D/FH-UB/X/2017

Jakarta, 27 Oktober 2017

Lamp. : 3 Berkas

Perihal : Permohonan Usulan Calon Anggota Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kota Bekasi

Kepada :

Yth. Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Wilayah Jawa Barat

Jl. Jakarta No. 27

Bandung – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : W11.UM.01.01 . 7139, tertanggal 16 Oktober 2017, perihal Permohonan Usulan Calon Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, untuk Daerah Kota Bekasi. Dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur mengusulkan nama-nama sebagai berikut:

1. Dr. H. Azis Budianto, SH. MS
2. Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH. MH
3. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM

Demikianlah surat permohonan usulan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH. MM
NIDN: 0324127002

Tembusan :

1. Ketua YPB.
2. Kepala Biro Administrasi Unbor.
3. Arsip.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868 - 8613869 - 8613870 - 8613872 - 8613877 - 8618293 Fax. 8613871 website : <http://www.universitasborobudur.ac.id>

Nomor : 015/MPD/D/FH-UB/X/2017

Jakarta, 27 Oktober 2017

Lamp. : 3 Berkas

Perihal : Permohonan Usulan Calon Anggota Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kabupaten Bekasi

Kepada :

Yth. Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Wilayah Jawa Barat

Jl. Jakarta No. 27

Bandung – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : W11.UM.01.01 . 7139, tertanggal 16 Oktober 2017, perihal Permohonan Usulan Calon Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, untuk Daerah Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur mengusulkan nama-nama sebagai berikut:

1. Hj. Rineke Sara, SH. MH
2. Dilla Hariyanti, SH. MH
3. Dr. Hj. Megawati, SH. MM

Demikianlah surat permohonan usulan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH. MM
NIDN: 0324127002

Tembusan :

1. Ketua YPB.
2. Kepala Biro Administrasi Unbor.
3. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
JL. JAKARTA NO. 27 BANDUNG
Telp. (022) 7272185 - Fax. (022) 7219273

Nomor : W11. UM.01.01 - 7(39)
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Usulan Calon Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris.

16 Oktober 2017

Yth. (Daftar Terlampir)

Di -
Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan :

1. Telah dan akan berakhirmya masa jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota dan Kabupaten se Jawa Barat periode 2014 s/d 2017.
2. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi bahwa Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : 40 TAHUN 2015, Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas yang berbunyi bahwa syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berkewarganegaraan Indonesia.
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum.
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
 - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. Tidak dalam keadaan palsit.
 - h. Berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - i. Bagi calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum.

- Syarat sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
- m. Fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lainnya yang syah.
 - n. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - o. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
 - p. Surat pernyataan tidak pernah dihukum.
 - q. Surat pernyataan tidak pernah pailit
 - r. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : 40 TAHUN 2015, Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas yang berbunyi bahwa pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- d. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah.
 - e. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
 - f. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Ahli/Akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum setempat atau Ahli/Akademisi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

Berdasarkan hal-hal tersebut bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) orang Dosen yang akan dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota/Kabupaten di wilayah jawa barat dari unsur akademisi kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permintaan ini diterima dengan mengirimkan surat pengusulan ke alamat email divyankum.jabar@gmail.com unruk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 081322010144 (Erdian).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM R.I. Di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. Di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. Di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. Di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah sebagai laporan

Lampiran Surat

Nomor : W11.UM.01.01-7139

Tanggal : (6 Oktober 2017)

NO	INSTANSI	MPD	Keterangan
1	FH Universitas Islam Bandung	Kab. Bandung	3 (tiga) orang
2	FH Universitas Padjadjaran	Kota Bandung	3 (tiga) orang
3	FH Universitas Maranatha	Kota Cimahi	3 (tiga) orang
4	FH Universitas Pasundan	Kab. Bandung Barat	1 (satu) orang
5	Sekolah Tinggi Hukum Bandung	Kab. Bandung Barat	2 (dua) orang
6	Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi	Kota Sukabumi	3 (tiga) orang
7	Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi	Kab. Sukabumi	3 (tiga) orang
8	FH Universitas Suryakancana	Kab. Cianjur	3 (tiga) orang
9	FH Universitas Pakuan	Kota Bogor	3 (tiga) orang
10	FH Universitas Djuanda	Kab. Bogor	3 (tiga) orang
11	FH Universitas Indonesia	Kota Depok	1 (satu) orang
12	FH Universitas Pakuan	Kota Depok	2 (dua) orang
13	FH Universitas Borobudur	Kota Bekasi	3 (tiga) orang
14	FH Universitas Borobudur	Kab. Bekasi	3 (tiga) orang
15	FH Universitas Islam Nusantara	Kab. Sumedang	3 (tiga) orang
16	FH Universitas Subang	Kab. Subang	3 (tiga) orang
17	FH Universitas Swadaya Gunung Jati	Kab. Cirebon	3 (tiga) orang
18	FH Universitas Swadaya Gunung Jati	Kota Cirebon	3 (tiga) orang
19	FH Universitas Kuningan	Kab. Kuningan	3 (tiga) orang
20	FH Universitas Majalengka	Kab. Majalengka	3 (tiga) orang
21	FH Universitas Galuh	Ciamis Banjar Pangandaran	3 (tiga) orang
22	STH Galunggung Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	3 (tiga) orang
23	STH Galunggung Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya	3 (tiga) orang
24	Sekolah Tinggi Hukum Garut	Kab. Garut	3 (tiga) orang



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BOROBUDUR

NOMOR: B/63/X/2018
NOMOR: 23/R.1/E/IX/2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT GUNA PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Dr. EKO INDRA HERI S., M.M.**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2941/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. BASIR BARTHOS**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS BOROBUDUR**, yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No. 21 tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 dan berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang 1, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang bertujuan untuk mempersiapkan dan mendidik tenaga-tenaga terampil serta profesional untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dalam pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-5011.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan; dan
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat guna Pengembangan Kelembagaan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, guna pengembangan kelembagaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan;
- c. penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli;
- d. pemberian beasiswa program pendidikan kepada pegawai negeri pada Polri serta putra dan/atau putri pegawai negeri pada Polri; dan
- e. bidang lain yang disepakati.

BAB III.....

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Penyediaan Komponen Pendidikan dan Tenaga Ahli

Pasal 5

PARA PIHAK menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli, dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan kelembagaan.

Bagian Keempat Pemberian Beasiswa Program Pendidikan Kepada Pegawai Negeri pada Polri serta Putra dan/atau Putri Pegawai Negeri pada Polri

Pasal 6

PIHAK KEDUA sepakat memberikan beasiswa dalam bentuk keringanan biaya SPP program pendidikan pada Universitas Borobudur kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pembiayaan perkuliahan (perorangan) kepada pegawai negeri pada Polri serta putra dan/atau putri pegawai negeri pada Polri sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.

Bagian

**Bagian Kelima
Bidang Lain yang Disepakati**

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan kegiatan di bidang lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, melalui kegiatan yang disepakati.
- (2) Sasaran sosialisasi:
 - a. Pegawai negeri pada Polri;
 - b. Civitas Akademika Universitas Borobudur; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, menunjuk:
 1. Kepala Biro Pengkajian Strategi Staf Sumber Daya Manusia (Karojianstra SSDM) Polri sebagai pelaksana pusat; dan
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Metro Jaya sebagai pelaksana daerah;
 - b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk wakil Rektor Bidang Pengembangan (Warek IV) Universitas Borobudur sebagai Koordinator Pelaksana;

BAB VI

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Adendum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan alasan-alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh tim perumus yang beranggotakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.


BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 12**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB IX.....

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



LETTER OF INTENT FOR COOPERATION



UNIVERSITY OF CEBU

AND BOROBUDUR UNIVERSITY

In order to promote the mutual interests between Faculty of Law, UNIVERSITY OF CEBU (UC) and Faculty of Law, BOROBUDUR UNIVERSITY (UB), both faculties agree to exercise their best efforts to develop the following forms of cooperation:

- a. MOU/MOA;
- b. Joint research activities;
- c. Exchange of information, not limited to exchange of library materials but includes research publications;
- d. Exchange of Faculty members for the development of both faculties;
- e. Exchange of undergraduate and graduate students for study and research;
- f. Exchange of community services; including exchange of social-cultural activities;
- g. Invitation of authorized officials for both sides to visit and to develop cooperative mechanism between the parties; and
- h. General academic collaboration.


Both parties understand that financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

Details for the implementation of specific projects will be mutually developed.

In the eventwhere both parties wish to establish cooperation and collaboration programs, both parties shall enter into Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement which shall have a binding effect on both parties.

The undersigned being duly authorized thereto, have signed this Letter of Intent, on this date of 10NOPEMBER 2015.

FACULTY OF LAW,
BOROBUDUR UNIVERSITY



Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM.
Dean

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF CEBU



ATTY. BALDOMERO C. ESTENZA, CPA
Dean



Memorandum Of Understanding

between

Faculty of Law Borobudur University, INDONESIA
and

Faculty of Law Youngsan University, REPUBLIC OF KOREA

Faculty of Law Borobudur University and Faculty of Law Youngsan University, recognising the benefits to their respective universities from the establishment of international links, conclude this Memorandum of Understanding (hereinafter, "MoU").

1. The purpose of this MoU is to develop academic and educational co-operation and to promote mutual understanding between the Parties.
2. Each party agrees to develop the following collaborative Faculty of Law activities in the academic areas of mutual interest, on a basis of equality and reciprocity:
 - 2.1) Exchange of academic, administrative staff, and researchers
 - 2.2) Exchange of undergraduate, graduate, and postgraduate students
 - 2.3) Conducting collaborative research projects and training activities
 - 2.4) Establishment of joint curricula
 - 2.5) Conducting Joint Degree and Dual Degree Programs with 6-12 months of industrial internship
 - 2.6) Exchange of academic materials, publications and other information
 - 2.7) Joint projects of cultural nature, organization of international conferences, workshops and seminars
 - 2.8) Promoting any other co-operation of mutual interest

3. The development and implementation of specific activities based on this MoU will be separately negotiated and agreed between the Parties and will be subject to a separate written agreement. Each Party agrees to carry out these activities in accordance with the laws and regulations of the respective countries after full consultation and approval.
4. It is understood that the implementation of any types of co-operation stated in Clause 2 shall depend upon the availability of resources and financial support of the Parties concerned.
5. Both Parties agree that prior written approval is required before using the other Party's name, logo, or other Intellectual Property rights in any advertising or associated publicity.
6. Should the collaborative research activities under this MoU result in any potential for intellectual property, each Party shall seek an equitable and fair agreement as to ownership and other property interests that may arise.
7. This MoU may only be amended or modified by a written agreement signed by the representatives of both Parties.
8. This MoU is valid for a period of five years from the date of signing and will be automatically renewed annually unless any of the parties' prior notice to the other in writing not later than six months before the termination date.

And in proof of compliance, the parties subscribe the present cooperation agreement in two (2) copies with the same content, leaving one of them held by each of the parties.

Date..... June 25 2018


On behalf of

Head of Law Doctoral Program Borobudur University


Date..... 06/25/2018

On behalf of

Dean Faculty of Law Youngsan University



Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., MM.



Kim Chi Hwan, PhD.